

Kajian Lafaz ‘Am Dan Khas: Definisi, Penerapan Dalam Dalil Nash, Serta Implikasi Terhadap Hukum Islam

Nuraini Latif¹, Darmawati²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (ainylatief231@gmail.com)

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (darmawati.h@uin-alauddin.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Juni 2026

Diterima 25 Juni 2026

Diterbitkan 17 Juli 2026

Keywords:

lafaz ‘am;
lafaz khāṣ;
Ushul Fiqh;
istinbāt hukum.

ABSTRAK

Kajian mengenai kaidah lafaz ‘ām (umum) dan khāṣ (khusus) merupakan bagian penting dalam Ushul Fiqh karena berkaitan dengan analisis kebahasaan untuk memahami dalil syariat serta proses penetapan hukum Islam. Lafaz ‘ām dipahami sebagai lafaz yang menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh incident dalam lingkup maknanya tanpa pengecualian, sedangkan lafaz khāṣ menunjukkan makna khusus yang membatasi keumuman lafaz tersebut pada individu atau kondisi tertentu. Perbedaan bentuk dan redaksi kedua kaidah ini dapat memunculkan variasi dalam penafsiran hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, jenis, dan karakteristik lafaz ‘ām dan khāṣ, serta penerapannya dalam penafsiran dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui penelaahan berbagai literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz ‘ām memiliki cakupan makna yang luas, namun dalam kondisi tertentu dapat dibatasi oleh lafaz khāṣ yang lebih spesifik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah ini penting untuk proses istinbāt hukum agar penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan syariat.

Corresponding Author:

Nuraini Latif

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: ainylatief231@gmail.com

Pendahuluan

Al-qur'an dan hadis merupakan sumber dalam pengambilan dan pengamalan hukum islam, cakupan keduanya yang sangat luas menjadikan mereka sebagai rujukan utama. Akan tetapi, setelah kita teliti, cukup banyak aturan tentang perilaku manusia di dalam syariah sedangkan aturan hukum sangat sedikit, yaitu aturan yang berlaku untuk pengaturan masyarakat karena banyaknya bidang hukum tradisional yang tidak bahkan hanya tercakup sebagian, seperti hukum negara, hukum administrasi, hukum pidana (dengan pengecualian beberapa kejahatan yang disebutkan secara khusus dan hukumannya), hukum dagang, hukum acara yang dimana dalam banyak kasus ia disebutkan secara garis besarnya tetapi tidak diuraikan atau dijelaskan.

Pemahaman terhadap lafaz dalam teks-teks syariat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Di antara kaedah yang mendasar adalah kaedah 'ām (lafaz umum) dan khas (pengkhususan lafaz umum). Kedua kaedah ini merupakan perangkat utama dalam memahami cakupan dan batasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kesalahan dalam memahami lafaz 'ām atau dalam mengidentifikasi khas terhadapnya dapat menyebabkan kekeliruan dalam

menyimpulkan hukum, sehingga penting untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan keumuman dan pengkhususan dalam sumber hukum Islam.

Lafaz merupakan ekspresi bahasa yang tidak hanya menyampaikan makna secara literal, tetapi juga mengandung muatan hukum yang memerlukan pendekatan metodologis dalam penafsirannya. Oleh karena itu, mengenali ciri-ciri lafaz *'ām* dan bentuk-bentuk *khas* menjadi langkah awal yang krusial dalam proses *istinbāt* hukum. Para ulama *ushul* fikih klasik telah memberikan kerangka teoritis yang kaya mengenai hal ini, yang kemudian dikembangkan dan dikaji ulang oleh para sarjana kontemporer.

Kaidah *'Am* dan *khas* membahas ruang lingkup cakupan lafaz, apakah sebuah teks memiliki makna yang bersifat umum mencakup semua individu, atau memiliki makna yang menyempit karena adanya pengecualian. Sementara itu, kaidah *mutlak* dan *muqayyad* berfungsi untuk menentukan apakah sebuah nash memberikan makna yang bebas tanpa batasan, atau justru terikat oleh sifat atau syarat tertentu.

Berbicara tentang hukum, baik hukum islam ataupun hukum umum tentu tidak terlepas dari perbincangan mengenai metode penggalian hukum. Dalam hukum umum, terutama dalam negara-negara yang menganut penerapan *rowman law system* diperkenalkan begitu banyak metode yang diharapkan dapat menjadi instrumen penggalian hukum, katakanlah seperti penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis dan lain sebagainya.

Begitu pun dalam hukum Islam, dalam rangka penggalian terhadap hukum, juga diperkenalkan aneka metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode penggalian hukum yang berangkat dari analisa kebahasaan. Tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwa Al-qur'an bukan sekedar kitab yang hanya untuk dibaca saja, akan tetapi al-qur'an merupakan kitab yang perlu dikaji secara mendalam dan terperinci, karena itu ia merupakan sumber hukum yang pertama yang menjadi rujukan untuk kaum muslimin dalam menetapkan hukum. Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Alqur'an adalah Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.

Meskipun terdapat pemikiran bahwa *'Am* meliputi semua individu dalam suatu kategori tanpa pengecualian, dan *Khâsh* menunjuk pada makna tunggal yang pasti, perdebatan tetap muncul terkait penafsiran konteks ayat atau hadis yang tampak umum tetapi sebenarnya bermakna khusus, atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis konsep *'Amm* dan *Khâsh*, baik dari sisi etimologi, terminologi, maupun aplikasinya dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, kajian ini menyoroti klasifikasi utama *'Amm* seperti *'Amm yurâdu bihi 'Amm*, *'Amm yurâdu bihi Khusûs*, dan *'Amm makhsûs*, serta bagaimana ia dibedakan dari *Khâsh* yang memiliki makna lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan metodologi ushul fiqh sekaligus memperkuat signifikansi ilmiah dalam memahami keuniversalan dan kekhususan hukum Islam di berbagai konteks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks-teks klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai ‘Amm (lafaz umum) dan Khâsh (lafaz khusus) menuntut pemahaman mendalam terhadap sumber primer maupun sekunder berupa Al-Qur’an, hadis, serta karya ulama ushul fiqh.

Pelaksanaan prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber primer dan sekunder, klasifikasi tema terkait lafaz umum dan khusus, serta penelaahan terhadap definisi, klasifikasi, dan contoh penerapan hukum yang bersumber dari nash. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul, pengkaji, dan penganalisis data, dengan bantuan instrumen pendukung berupa catatan literatur, tabel klasifikasi, dan penandaan tematik pada teks.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dengan menelaah teks Al-Qur’an, hadis, dan literatur ushul fiqh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini memungkinkan pengungkapan pola konseptual mengenai perbedaan dan persamaan antara ‘Amm dan Khâsh, serta implikasi hukumnya dalam metodologi ushul fiqh.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian ‘Am

Secara etimologis, ‘am adalah bentuk *isim fa’il* dari *fi’il madhi amma ya’ummu* yang bermakna mencakup; kebalikan dari khusus. Am secara bahasa memiliki arti umum, secara istilah Suatu lafaz yang mencakup kepada seluruh satuan yg pantas dicakupnya tanpa batas. ‘Am berarti al-Syamil, yang berarti umum. Dan lafadz lafadz yang menunjukkan tercakup dan termasuk di dalamnya semua satuan satuan yang ada dalam lafadz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan satuan tersebut didefinisikan sebagai suatu lafadz yang pengertiannya meliputi seluruh yang diperkirakan termasuk ke dalamnya tanpa batas.

Penggunaan istilah ‘ām dalam al-Qur’an sangat penting dalam memahami pesan-pesan Al-Qur’an karena penggunaan lafaz ‘ām menunjukkan bahwa perintah, larangan, atau petunjuk yang disampaikan berlaku secara luas dan tidak terbatas pada situasi atau kondisi tertentu. Hal ini juga menjadi penting dikaji dan dikuasai khususnya bagi para *mufasssir*, mengingat banyaknya cabang disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan kaidah bahasa, yang harus dikuasai dalam menafsirkan ayat al-Qur’an secara tepat. Selain itu, kejelian dan kecermatan mufasssir sangat dibutuhkan dalam memahami kata-kata ‘am ataupun khas untuk mendapatkan pemahaman yang tepat.

Misalnya, kata-kata seperti “manusia” (*insān*), “orang-orang beriman” (*mu’minun*), atau “segala sesuatu” (*kullu shay’in*) dalam ayat-ayat Al-Qur’an seringkali digunakan dalam makna yang umum, mencakup semua individu atau entitas dalam kategori tersebut. Signifikansi

lafaz ‘ām terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur’an terletak pada penerapan hukum dan ajaran yang lebih inklusif dan menyeluruh. Ketika sebuah ayat menggunakan lafaz ‘ām, interpretasi hukumnya akan mencakup semua individu yang termasuk dalam kategori tersebut tanpa pengecualian.

Jenis- jenis ‘Am

Lafadz ‘am apabila dilihat dari segi penggunaanya dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Lafadz ‘am yang tetap pada keumumannya (al-baqiy ‘ala umumihi), yaitu ‘am yang disertai qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditakhshish. Contoh lafadz untuk kategori pertama ini biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang menerangkan *sunnatullah* (hukum ilahi), seperti dalam surat hud ayat 6 berikut ini:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi, melainkan Allah-lah yang member rizkinya.....”
(QS Hud /11:6)

Dan firman Allah ﷺ lainnya :

جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“Dan daripada air,kami jadikan segala sesuatu yang hidup” (QS.Al Anbiya: 30)

Dalam ayat tersebut dijelaskan adanya ketentuan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan tidak mengalami pengecualian ataupun perubahan. Oleh karena itu, lafaz *al-‘ām* yang terdapat dalam kedua ayat tersebut menunjukkan makna yang benar-benar umum, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa maknanya dimaksudkan secara khusus.

2. Lafaz ‘ām tetapi yang dimaksud khusus (*al-‘ām al-murādu bihi al-khuṣūṣ*) adalah lafaz yang bentuknya umum, tetapi terdapat petunjuk (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa maksudnya hanya sebagian dari yang umum tersebut, seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 120 :

كَانَ لِلْأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk madinah dan orang-orang arab baduwi yang berdiri di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.” (At Taubah/9:120).

Jika dilihat sekilas, ayat tersebut tampak menunjukkan makna yang bersifat umum, yaitu ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah dan orang-orang Arab yang berada di sekitarnya, tanpa membedakan kondisi mereka. Seolah-olah perintah dalam ayat tersebut berlaku bagi semua orang, termasuk orang yang sedang sakit atau lemah. Namun, jika dipahami lebih dalam, yang dimaksud dalam ayat tersebut sebenarnya bukan seluruh masyarakat secara umum. Perintah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun

mereka yang sakit, lemah, atau tidak mampu tidak termasuk dalam kewajiban tersebut. Dengan demikian, meskipun lafaz ayatnya tampak umum, makna yang dimaksud sebenarnya terbatas pada orang-orang yang mampu saja.

3. Lafaz ‘ām yang dikhususkan (*al-‘ām al-makhṣūṣ*) adalah lafaz yang pada awalnya memiliki makna umum dan tidak disertai petunjuk yang langsung membatasi maknanya. Karena itu, lafaz tersebut dipahami berlaku secara umum. Namun, keumuman itu dapat menjadi terbatas apabila terdapat dalil lain yang datang kemudian dan menjelaskan bahwa sebagian dari makna umum tersebut dikecualikan.

Seperti dalam Q. S Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang dithalaq, hendaklah menahan diri (menunggu)sampai tiga kali suci.....”(QS Al Baqarah :228).

Perbedaan antara *al-‘ām al-murādu bihi al-khuṣūṣ* dan *al-‘ām al-makhṣūṣ* dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Dari segi makna

Al-‘ām al-murādu bihi al-khuṣūṣ sejak awal tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh individu yang terdapat dalam lafaz tersebut, tetapi hanya sebagian saja. Sedangkan *al-‘ām al-makhṣūṣ* pada awalnya memang dimaksudkan mencakup seluruh individu secara umum, namun kemudian ada dalil yang mengkhususkannya.

- b. Dari segi penggunaan lafaz

Al-‘ām al-murādu bihi al-khuṣūṣ termasuk majaz, karena lafaz umum digunakan untuk makna yang lebih khusus. Sementara itu, *al-‘ām al-makhṣūṣ* menurut mayoritas ulama (Syafi’iyah, sebagian besar Hanafiyah, dan Hanabilah) tetap dianggap hakikat, karena lafaznya tetap mencakup makna yang tersisa setelah adanya pengkhususan.

- c. Dari segi *qarinah* (petunjuk)

Pada *al-‘ām al-murādu bihi al-khuṣūṣ*, *qarinah* biasanya bersifat ‘aqliyah (dipahami melalui akal atau konteks) dan tidak terpisah dari lafaznya. Sedangkan pada *al-‘ām al-makhṣūṣ*, *qarinah* biasanya bersifat lafziyah (berupa dalil atau teks) dan terkadang datang secara terpisah dari lafaz yang umum tersebut.

Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap lafaz ‘aam pasti terdapat dalil yang mentakhshishnya. Diantaranya adalah ulama madzhab syafi’i. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna umum suatu lafaz bersifat *qat’i* (pasti) selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Sementara itu, jumhur ulama yang meliputi mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa makna umum lafaz ‘ām bersifat *zanni* (tidak pasti), karena dalam banyak kasus lafaz yang tampak umum sebenarnya dimaksudkan hanya untuk sebagian makna saja.

Pengertian *khâs*

Khâs adalah bentuk asal dari kata kerja *خصى*, yang secara bahasa adalah tertentu atau khusus.

Dan secara istilah adalah lafaz yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafaz *khâs* ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Atau bias dikatakan bahwa lafaz *khâs* adalah lafaz yang tidak bias memperoleh dua makna atau lebih dengan tanpa membatasi makna lafaz itu sendiri.

Khâṣ menurut bahasa ialah memuat sesuatu baik lafal atau selainnya. Sedangkan secara istilah adalah lafal yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafal *khâṣ* ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. *Khâṣ* ialah lafal yang dibuat untuk memberi definisi satu satuan yang tertentu. Baik menunjuk pribadi seseorang, seperti lafal Muhammad, atau menunjuk macam sesuatu, seperti lafal *insan* (manusia) dan *rajulun* (orang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu, seperti *hayawan* (hewan), atau menunjuk benda konkrit atau abstrak, seperti *'ilm* (ilmu) dan *jahl* (kebodohan), atau penunjukkan arti kepada satu satuan itu secara *hakiki* atau *i'tibari* (anggapan) seperti lafal-lafal yang berfungsi untuk memberi peringatan banyak yang terbatas, seperti *tsalasah* (tiga), *mi'atun* (seratus), *jam'un* (seluruhnya) dan *fariq* (kelompok).

Dalam kajian ushul fiqh, lafaz *khâs* merupakan lafaz yang menunjukkan arti tunggal dan spesifik. Para ulama telah bersepakat bahwa lafaz *khâs* bersifat *qath'iy al-dalâlah*, yakni memberi makna yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain. Jika lafaz tersebut berbentuk perintah (*amr*), maka hukum asalnya menunjukkan kewajiban, kecuali terdapat dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban.

Contoh yang dapat ditunjukkan adalah firman Allah dalam QS. Al-Mâidah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.”

Ayat ini menunjukkan perintah tegas mengenai hukum had potong tangan bagi pencuri. Lafaz *faqtha û* (maka potonglah) adalah bentuk perintah yang bersifat khusus, yang maknanya jelas menunjukkan kewajiban penerapan hukuman bagi pelaku pencurian. Dengan demikian, ayat ini menjadi contoh bahwa lafaz *khâs* memiliki makna yang pasti (*qathiy*) tanpa kemungkinan untuk ditafsirkan ke arah lain, kecuali ada dalil khusus yang memberikan batasan dalam penerapannya.

Sebagaimana halnya lafaz *khâs* dalam bentuk perintah menunjukkan kewajiban, lafaz *khâs* dalam bentuk larangan (*nahy*) menunjukkan keharaman secara pasti (*qathiy*), selama tidak ada dalil lain yang memalingkan larangan tersebut dari makna aslinya. Dengan demikian, larangan yang dinyatakan secara *khâs* mengikat dan bersifat final. Contoh dapat dilihat dalam QS. Al-Mâidah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ آلِهَ شَيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu.”

Ayat ini menunjukkan larangan tegas terhadap *khamr*, judi, berhala, dan azlâm. Lafaz *fajtanibûhu* (maka jauhilah) adalah bentuk larangan yang khusus dan bersifat qath'iy, sehingga hukumnya haram. Larangan ini jelas, tidak membuka ruang kemungkinan lain, dan menjadi bukti bahwa sigat nahy dalam bentuk lafaz khâs mengandung pengertian wajib meninggalkan larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lafaz 'āmm menempati posisi strategis dalam metodologi istinbāt hukum Islam. Keumumannya menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum yang bersifat universal, sementara mekanisme takhsīs berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi khusus yang ditunjukkan oleh dalil lain. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap lafaz 'āmm, bentuk-bentuknya, serta implikasi hukumnya merupakan prasyarat utama bagi seorang *mujtahid* dalam melakukan penalaran hukum yang akurat dan bertanggung jawab.

Salah satu persoalan penting dalam pembahasan lafaz 'āmm adalah hubungan antara keumuman lafaz dan kekhususan sebab turunnya nash (*asbāb al-nuzūl*). Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa kekhususan sebab tidak membatasi keumuman lafaz, selama lafaz yang digunakan bersifat umum dan tidak terdapat dalil yang membatasinya. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan oleh nash tetap berlaku secara umum, meskipun sebab turunnya berkaitan dengan peristiwa atau individu tertentu. Prinsip ini memperkuat karakter universal hukum Islam dan mencegah penyempitan makna nash secara berlebihan. Dengan berpegang pada keumuman lafaz, hukum Islam tidak terjebak pada konteks historis semata, tetapi mampu menjawab persoalan hukum yang terus berkembang.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lafaz 'ām dan khâs merupakan bagian penting dalam kajian Ushul Fiqh yang berfungsi untuk memahami makna dan cakupan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Lafaz 'ām menunjukkan makna yang bersifat umum dan mencakup seluruh individu dalam lingkup maknanya, sedangkan lafaz khâs menunjukkan makna yang khusus dan terbatas pada individu atau kondisi tertentu. Dalam beberapa keadaan, lafaz 'ām dapat mengalami pengkhususan apabila terdapat dalil lain yang membatasi keumumannya.

Selain itu, lafaz 'ām memiliki beberapa bentuk, yaitu lafaz 'ām yang tetap pada keumumannya, lafaz 'ām yang dimaksudkan khusus, dan lafaz 'ām yang dikhususkan oleh dalil lain. Sementara itu, lafaz khâs dipahami sebagai lafaz yang memiliki makna yang jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan banyak kemungkinan penafsiran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua kaidah

ini sangat penting dalam proses istinbāṭ hukum, agar penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, kajian mengenai lafaz ‘ām dan khāṣ perlu terus dipelajari dan dikembangkan, khususnya dalam studi Ushul Fiqh, agar dapat membantu para peneliti dan akademisi dalam memahami teks-teks syariat secara lebih sistematis dan akurat. Selain itu, penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji penerapan kaidah ini dalam berbagai persoalan hukum Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

Afriansyah, Mhd. Syahnan, and M. Amar Adly. "Interaksi Lafaz ‘Āmm Dan Khāṣṣ Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah: Analisis Dalālah Dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Mudabbir* 5 (2025): 4914–20.

Ibrahim, and Alwizar. "Analisis Lafaz Kaidah ‘Ām Dan Takhsis Dalam Ushul Fikih" Vol 3 No 2 (2025): 1206–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1243>.

Jannah, Fitri Miftahul, Tri Ramadany Im, and Zainal Azwar. "Kaidah ‘Aam, Khas Dan Takhshish Dalam Hukum Keluarga." *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2023): 167–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jkp.v19i2.580>.

Maulana, Hafizh Ilham. "Kaidah Ushuliyah (Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2025, 1–10. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>.

Mida Nur Afifah, Neyza Asti Pratiwi, and Renata Rahmahdani. "Kaidah Ushuliyah ‘am Dan Khas, Mutlak Dan Muqayyad, Serta Mujmal Dan Mubayyan." *AT-TARBIYAH* 3 no 2, no. April 2026 (2026): 231–37.

Muslimin. "Urgensi Memahami Lafaz, Oleh: Muslimin" 23 (2012): 104–18.

Qur, Hamalatul, and Ummi Mutiah. "Kaedah ‘ Am Dan Takhsis" 5, no. 2 (2024): 623–29. <https://doi.org/https://jogoroto.org/>.

Rahma, Anisa Alya. "Kaidah ‘ Am Dalam Al-Qur ‘ an : Kajian Terhadap Surat Al-Ahzab Ayat 59 Serta Implikasinya Terhadap Ketentuan Berhijab Bagi Perempuan Muslim" 9, no. 7 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/studiquran.v9i1.12310>.

Rauf, Abd, and Muhammad Amin. "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Penunjukan Makna Dalam Ushul Fiqh : Telaah Atas Lafaz Amm Dan Khash Beserta Aplikasi Nash Dan Implikasi Hukumnya Media Hukum Indonesia (MHI)" 4, no. 1 (2026): 1081–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18145966>.